



**NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR : 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
DI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Nagari maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Pernag Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
dan
WALI NAGARI PULA RAJO INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURAKABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PELAKSANAAN POSKO DESA DALAM
PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
NAGARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah Nagari;
3. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarnya dan melaksanakan tugas pemerintah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat startegis;
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari msuyawarah nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah nagari yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan nagari yang ditetapkan dengan Peraturan nagari;

7. Peraturan nagari adalah Peraturan Perundang – Undangan yang ditetapkan oleh Wali nagari setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan nagari;
8. Keputusan Wali Nagari adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari
9. Posko Nagari adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Nagari untuk penanganan COVID-19 di Nagari; dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID_19) nagari atau sebutan nama lainnya adalah pelaksanaan tugas penanganan COVID-19 di Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Nagari untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (covid-19) DI Nagari secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1). Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Nagari dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga Rukun Tetangga (RT) dengan Kriteria Sebagai Berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama / berkoordinasi dengan pihak Puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi Positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari Terakhir, maka skenario pengendalian dengan menentukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selamat 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menentukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
- d. Zona Merah dengan Kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (Tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
1. Menentukan kasus Positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan Isolasi mandiri/ Terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah Ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok ;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang ;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20:00 Wib ; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan potensi menimbulkan penularan.
Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.
- (2). Posko Desa secara Teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di desa terdiri dari :
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat.
 - b. Pendataan mobilitas masyarakat keluar masuk Nagari;
 - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Nagari;
 - d. Mendeteksi penduduk di Nagari yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar nagari;
 - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
 - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan Logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/ atau rumah singgah;

- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19 ; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk Struktur dengan susunan terdiri dari :

- a. Ketua : Wali Nagari
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamus
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur :
 - Unsur Kepala Kampung Pelaksana Wilayah
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Nagari
 - Unsur Lembaga Adat Nagari; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur :
 - Bidan Desa
 - Kader Kesehatan
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga Kesehatan lainnya yang ada di Nagari.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari Unsur :
 - Satlinmas Nagari;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari dengan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Nagari sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Tim Posko Nagari bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Nagari (BABINSA), Satuan Pamong

Paraja (SATPOL PP), Badan Penaggulanangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten / Kota, Pendamping Nagari dan Mitra Desa Lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Pencegahan Posko Nagari Memiliki Tugas Pencegahan penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari Yaitu :

- a. Melakukan Pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah nagari;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah nagari secara berkala
- d. Menyediakan Fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap posko nagari; dan
- e. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala Kepada Wali Nagari

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Nagari memiliki Tugas Penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui Test Corona Viruses Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan Logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki Tugas pemberian Pembinaan akibat Penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu :

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan nagari;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (Satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Mitra Nagari lainnya sesuai Bidang Tugas;
- c. Melakukan Pembinaan bagi pelanggar Protokol Kesehatan melalui peneguran dan Pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- d. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari Yaitu

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
- b. Membuat Sistem Informasi Kesehatan Warga nagari;
- c. Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan Logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 serta pencegahan kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 12

Pelaporan Tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 dan pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam Lampiran Peraturan Nagari ini;

Pasal 13

Setiap Warga Nagari berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan Protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Nagari atas adanya Informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap Warga Desa dilarang :

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat Keresahan, Keributan , dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Nagari.

Pasal 15

Setiap Warga Nagari yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa :

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal Komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial Seperti :
 - a. Membersihkan Lingkungan dan /atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan Vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Nagari dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penunggalan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

1. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Nagari ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas, dan Mitra Desa lainnya melalui Wali Nagari sesuai dengan Bidang Tugas berdasarkan kearifan lokal.
2. Dalam Hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Wali Nagari berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di Tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Nagari dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu Prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, Yaitu Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Nagari.

Pasal 18

Peraturan Nagari ini berlaku sejak Tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Nagari ini dengan Penetapan dalam Lembaran Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Pulau Rajo
Pada tanggal : 15 Maret 2021

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALFARUDDIN, S.Pd

Diundangkan di : Nagari Pulau Rajo Inderapura
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

DAMRA

LEMBARAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
TAHUN 2021 NOMOR 04